PEDOMAN PENDAFTARAN GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN TINDAKAN KONKRIT/FAKTUAL (GUGATAN UMUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II (Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.);
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

B. KOMPETENSI PENGADILAN

1. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Pasal 50 UU PTUN);
2. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, *sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 UU PTUN);
3. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan (Pasal 48 ayat (2) UU PTUN);
4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara bertugas dan berwenang mengadili dalam kedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama tehadap sengketa tata usaha negara yang telah melalui upaya banding administrasi (Pasal 51 ayat (3) UU PTUN);
5. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PTUN dan keputusan yang diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU PTUN.
6. Gugatan sengketa TUN pada prinsipnya diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat (Pasal 54 UU PTUN).

C. OBJEK SENGKETA

1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret,individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU PTUN);
2. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan)

D. PARA PIHAK (SUBJEK SENGKETA)

1. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata (misalnya perseroan terbatas, koperasi, partai politik, perkumpulan dan yayasan) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi (Pasal 53 ayat (1) UU PTUN);
2. Berdasarkan yurisprudensi, organissasi lingkungan hidup dalam kasus lingkungan memiliki *legal standing* (hak gugat), dan diperbolehkan pula hak gugat badan hukum publik untuk melindungi kepentigan keperdataannya;
3. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya (kewenangan atribusi) atau yang dilimpahkan kepadanya (kewenangan delegasi) (Pasal 1 angka 12 UU PTUN);

E. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55 UU PTUN);
2. Perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut adalah :
 - Sejak diterimanya keputusan tata usaha negara ditujukan kepada Penggugt;
 - Sejak diumumkannya keputusan, jika ketentuannya harus diumumkan;
 - Bagi pihak yang tidak dituju keputusan (pihak ketiga), dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui secara nyata (Yurisprudensi MARI No. 5K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, Yurisprudensi MARI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusa dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya;
 - Dalam hal terdapat upaya administratif, maka tenggang waktu dihitung sejak keputusan upaya administratif diberitahukan secara sah (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018).
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap tindakan konkret (faktual) belum ada pengaturan secara khusus.
4. Perhitungan tenggang waktu berhenti sejak didaftarkan di kepaniteraan.

F. MATERI GUGATAN

1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat/kuasanya.
2. Gugatan terhadap keputusan tata usaha negara/tindakan konkrit memuat :
 a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
 c. Dasar-dasar gugatan, meliputi :
 - uraian kewenangan pengadilan;
 - tenggang waktu;
 - kepentingan penggugat/*legal standing*
 - alasan-alasan gugatan yang berisi dalil-dalil faktual/kronologis sengketa dan dalil-dalil hukum, meliputi: alasan-alasan yang menguraikan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan keputusan tata usaha negara atau dalam melakukan tindakan konkrit.
 d. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dengan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1), Pasal 97 ayat (9) s.d. (11) dan Pasal 110 UU PTUN.
3. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN.
5. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa diperiksa dengan acara cepat (Pasal 98 ayat (1) UU PTUN).
6. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

G. TATA CARA PENDAFTARAN GUGATAN

1. Penggugat/kuasanya datang ke Kepaniteraan pengadilan dan menghadap Petugas Meja I (satu) dengan menyerahkan :
 a. Surat gugatan paling sedikit 6 (enam) eksemplar;
 b. *Soft file* gugatan dan compact disk (CD);
 c. Fotokopi kartu tanda penduduk prinsipal;
 d. Fotokopi surat keputusan yang digugat apabila ada pada penggugat;
 e. Surat kuasa khusus (apabila diwakili kuasa hukum) dengan melampirkan fotokopi kartu advokat, kartu tanda penduduk dan berita acara sumpah advokat.
2. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara dengan melampirkan daftar periksa (*check list*).
3. Panitera Muda Perkara meneliti berkas :
 - apabila berkas belum lengkap, Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa agar Penggugat dapat melengkapinya.
 - apabila sudah lengkap, melalui Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan kepada Penggugat disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM) agar membayar panjar biaya perkara.
4. Penggugat setelah menerima SKUM menuju bank yang ditunjuk untuk mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran, kemudian

Penggugat menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada *teller bank*.

5. Setelah Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, Penggugat meyerahkan slip bank dan SKUM kepada Petugas Meja I/kasir.
6. Penggugat juga dapat membayar panjar biaya perkara melalui mesin EDC (mesin gesek kartu debit/kredit) *merchand* BRI yang tersedia di kasir/petugas meja I, dengan ketentuan apabila pembayaran tidak menggunakan kartu BRI, maka akan dikenakan pemotongan biaya transaksi sesuai kebijakan bank.
7. Pemegang kas setelah meneliti slip bank atau mencetak struk bukti transaksi EDC, kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kepada Penggugat.
8. Petugas pendaftaran surat kuasa (Kepaniteraan Muda Hukum) memproses pendaftaran surat kuasa dan memungut biaya PNBP pendaftaran surat kuasa.
9. Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan dalam register induk perkara serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
10. Nomor Perkara sesuai dengan nomor pada SKUM, yaitu: "nomor urut"/G/tahun daftar/PTUN-Dps., dan apabila termasuk dalam gugatan lingkungan hidup maka diberikan kode khusus, yaitu : "nomor urut"/G/LH/tahun daftar/PTUN-Dps.
11. Petugas Meja I menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada Penggugat.
12. Pendaftaran gugatan selesai, kepada para pihak akan dipanggil melalui surat tercatat agar menghadap ke pengadilan untuk acara dismissal proses, pemeriksaan persiapan atau acara persidangan untuk acara cepat.

H. ALUR PEMERIKSAAN

1. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) jenis acara pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa gugatan pada umumnya, yaitu: pemeriksaan dengan acara singkat, acara cepat dan acara biasa.
2. Acara singkat digunakan untuk memeriksa gugatan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal (Pasal 62 UU PTUN) yang dibuat oleh Ketua Pengadilan.
3. Acara cepat digunakan untuk memeriksa gugatan yang diajukan dengan permohonan acara cepat dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UU PTUN, yaitu terdapatnya kepentingan penggugat yang cukup mendesak.
4. Acara cepat diperiksa oleh Hakim Tunggal tanpa melalui tahapan pemeriksaan persiapan, dengan tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari kalender.
5. Pemeriksaan dengan acara biasa diperiksa oleh hakim majelis dimulai dengan tahapan Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU PTUN) untuk memperbaiki gugatan yang kurang jelas.
6. Pemeriksaan persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian para pihak (surat atau tulisan, ahli, saksi, dan/atau pemeriksaan setempat), kesimpulan dan pembacaan putusan.
7. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu dibacakan atau diberitahukan secara sah.
8. Terhadap putusan banding dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap perkara-perkara yang dibatasai oleh UndangUndang untuk diajukan kasasi (Pasal 45 A UU Mahkamah Agung).

9. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
10. Permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan banding diberitahukan secara sah kepada pemohon.
11. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung.
12. Secara ringkas alur pemeriksaan sengketa tata usaha negara dapat digambarkan sebagaima diagram alur dibawah ini :

